

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol. 7, No. 1, Juni 2025

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

## Peran “Sentra Satria” Baturraden Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mencegah Residivis

Arrafi Agusti Satrio Wibowo<sup>1</sup>, Ikama Dewi Setia Triana<sup>2</sup>, Muhammad Yusril Irza<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

e-mail: [Trianadewi007@gmail.com](mailto:Trianadewi007@gmail.com)

### Abstract

*Narcotics abuse among children is a social problem that is increasing and requires serious attention. This research aims to analyze the role of the Baturraden Satria Center in carrying out social rehabilitation for children who abuse narcotics as an effort to prevent recidivism. The research method used is empirical normative legal research with a qualitative descriptive approach. Data was obtained through interviews with expert sources and relevant literature studies. The research results show that the Baturraden Satria Center has various social rehabilitation programs, such as mental development, psychosocial support, as well as skills training programs for children who have undergone rehabilitation. However, there are still several obstacles in implementing the program, such as limited dormitories for beneficiaries. Therefore, it is necessary to increase cooperation between government, society and families in supporting the successful rehabilitation of children who abuse narcotics so that brands can return to functioning socially in society without repeating the same actions.*

**Keywords:** Social Rehabilitation, Narcotics Abuse, Recidivist Children.

### Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan permasalahan sosial yang semakin meningkat dan membutuhkan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sentra Satria Baturraden dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak penyalahguna narkotika sebagai upaya mencegah residivis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan narasumber ahli serta studi kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sentra Satria Baturraden memiliki berbagai program rehabilitasi sosial, seperti pembinaan mental, dukungan psikososial, serta program pelatihan keterampilan bagi anak yang telah menjalani rehabilitasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan asrama untuk penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antar pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi anak pelaku penyalahgunaan narkotika agar mereka dapat Kembali berfungsi secara sosial dalam Masyarakat tanpa mengulangi tindakan yang sama.

**Kata Kunci:** Rehabilitasi Sosial, Penyalahgunaan Narkotika, Anak Residivis.

Copyright©2019WijayakusumaLawReview.Allrightsreserved.

### PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah sosial yang terus berkembang. Di Kabupaten Banyumas, dari tahun 2021 hingga saat ini, penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak telah menjadi masalah sosial yang semakin memprihatinkan. Menurut laporan dari pihak berwenang, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) fenomena penyalahgunaan narkotika, khususnya anak-anak yang berada dalam rentan usia Sekolah Dasar (SD) hingga remaja sudah banyak yang menyalahgunakan Narkotika.

Di tengah permasalahan tersebut, berbagai upaya sudah dilakukan untuk mengatasi

dampak dari penyalahgunaan narkotika, salah satunya adalah dengan memberikan program rehabilitasi kepada anak-anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Seperti di Kabupaten Banyumas sendiri memiliki panti rehabilitasi yaitu Sentra Satria Baturraden yang memiliki peran *Reintegrasi* sosial dengan cara pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk penegakkan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada.<sup>1</sup> Melalui pendekatan yang berbasis pada rehabilitasi sosial, Sentra Satria Baturraden berupaya untuk mengembalikan kondisi mental dan sosial para anak-anak tersebut, dengan harapan mereka dapat menghindari pengulangan tindak penyalahgunaan narkotika dan kembali sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan pada anak, dikatakan bahwa Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai seseorang manusia seutuhnya. Dari pandangan atau yang di sebut *Perspektif* dari kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangun negara oleh karena itu, anak-anak harus selalu mendapatkan hak asasinya dan perlindungan di mana pun mereka berada, mulai dari lingkungan terkecil, keluarga, negara, hingga lingkungan terbesar karena anak-anak ini merupakan aset untuk pembangunan negara.<sup>2</sup>

Pada masa pertumbuhan, anak harusnya sedang berada di fase yang ideal untuk menuntut ilmu, bermain, dan mengeksplor dunianya. Fase ini merupakan fase yang sangat penting dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Namun, kenyataannya banyak permasalahan yang mengganggu dalam proses tumbuh kembang anak, baik dari segi kesehatan maupun faktor lingkungan. Beberapa faktor yang turut berperan dalam menghambat perkembangan *optimal* anak di antaranya adalah kurangnya akses pendidikan, pengaruh teknologi, dan masalah sosial yang kompleks yang sering kali terjadi di sekitar mereka. Dengan permasalahan tersebut banyak menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satu dampak negatif yang muncul akibat permasalahan sosial dan lingkungan tersebut adalah munculnya fenomena meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di kalangan anak-anak.

Di jaman generasi Alpa sekarang semakin banyak masyarakat khususnya anak-anak yang terseret ke dalam perbuatan negatif seperti melakukan penyalahgunaan dan pengedar narkotika. Narkotika menurut kamus hukum yaitu obat atau zat yang dapat menimbulkan rasa ngantuk, obat atau zat yang dapat menimbulkan rasngsangan, contohnya seperti: ganja, opium dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan pengertian narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup>

Menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dampak penyalahgunaan Narkotika merupakan pelanggaran hukum dan memberikan dampak yang sangat buruk tidak hanya berdampak pada pengguna tetapi berdampak juga bagi masyarakat dan negara sehingga harus menjadi hal yang sangat di perhatian.<sup>4</sup> Dampak yang di timbulkan ada tiga yaitu: Dampak Psikis seperti hilang kepercayaan diri, Dampak Sosial seperti gangguan mental, Dampak Fisik

---

<sup>1</sup> Andi Kurniawan, 'Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme', *Gema Keadilan*, 10.1 (2023), pp. 1-11, doi:10.14710/gk.2023.20072.

<sup>2</sup> Hanafi, 'The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law', *Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat*, 6.2 (2022), p. 27 <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>.

<sup>3</sup> Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Medan: Enam Media, 2019), hlm.3-4.

<sup>4</sup> Jurnal Analogi Hukum, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika', 4.3 (2022), p.311-15.

seperti gangguan *system* syaraf.<sup>5</sup> Ditambah lagi, korban penyalahgunaan Narkotika di Indonesia tidak hanya terdiri dari orang dewasa berusia di atas dua puluh tahun, tetapi juga sudah merebak ke kalangan anak-anak dan remaja. Pada dasarnya remaja masih memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang baru lebih banyak di bandingkan orang dewasa.

KUHP Baru memuat rumusan sebagai perbuatan dan pelakunya, yaitu asas yang mendasari apa yang dilakukan dan siapa yang melakukannya. Ini menjadikan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana sebagai acuan untuk konsekuensi dari celan secara *objektif* terhadap tindak pidana yang didasarkan pada peraturan yang berlaku dan yang secara *subyektif* terhadap pelaku yang memenuhi syarat untuk di pidana karena perbuatannya.<sup>6</sup>

Pasal 609 dan 610 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan, merupakan bagian dari reformasi hukum yang lebih luas atau *Komprehensif* dalam menangani tindak pidana narkotika. Pasal kedua ini memiliki fokus pada pengaturan mengenai berbagai jenis perbuatan yang berkaitan dengan produksi, peredaran, dan penggunaan narkotika di Indonesia. Pengaturan yang lebih ketat ini bertujuan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkotika. Pada Pasal 609 KUHP Baru mengatur berbagai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana narkotika dan Pasal 610 KUHP Baru mengatur pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika tertentu.

Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, kasus narkotika di Indonesia dilansir dari survei BNN pada tahun 2022-2023 diketahui bahwa ada sekitar 4,8 juta masyarakat dari rentang usia 15-64 tahun yang pernah memakai narkotika. Selain itu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menerangkan bahwa 59,4% penghuni lapas adalah pelaku kejahatan narkotika.<sup>7</sup> Di Kabupaten Banyumas estimasi penyalahgunaan narkotika cukup besar sehingga Kabupaten Banyumas merupakan daerah urutan ke tiga penyalahgunaan narkotika tertinggi di Jawa Tengah setelah Semarang dan Surakarta, menurut kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) Banyumas, terdapat sekitar 23.985 orang melakukan penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2022 di mana estimasi ini diukur melalui Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN) dengan prevalensi tahun 2021 sebesar 1,95%, dan jumlah penduduk Kabupaten Banyumas usia 15 sampai 64 tahun sekitar 1,23 juta jiwa dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022.<sup>8</sup> Jumlah yang disebutkan tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan tindakan luas atau *komprehensif* untuk menangani masalah ini, terutama untuk korban penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan bantuan dari masyarakat sekitar, pemerintah setempat, dan dinas sosial.

Sebuah program pelayanan rehabilitasi sosial sebagai wadah untuk menangani permasalahan penyalahgunaan Narkotika, melalui sebuah program pelayanan rehabilitasi sosial yang bertujuan menjadi solusi sekaligus tindakan atas wujudnya kebijakan sosial yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti bahwa rehabilitasi sosial saja yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial terkait penyalahgunaan narkotika.

Berkaitan dengan program pelayanan rehabilitasi sosial, Sentra Satria Baturraden

<sup>5</sup> Krisnawati, *Seputar Narkotika Sejarah Sampai Dampak Narkotika* (Surabaya: Cv Media Edukasi Creative, 2021), hlm, 52.

<sup>6</sup> Prof. Dr.Alvi Syahrin, S.H., M.S dan Dr. Ir. Martono Aggusti, M.M., M.Hum., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Satu Pengantar* (Medan: CV.Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm.4-5.

<sup>7</sup> Andy Winardi, Shannon Gandrova, and Albert Lodewyk Siahaan, 'Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Tinjauan Terhadap Dampak Negatif Legalisasi Narkotika Di Indonesia Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 1.11 (2023), pp. 811-16.

<sup>8</sup> Diptya Bagus Sumantry, Muhammad Lulu Latif Usman, and Yohani Setiya Rafika Nur, 'Pengembangan Rest API Untuk Monitoring Daerah Rawan Narkotika Menggunakan Framework ExpressJs Dengan Metode Scrum', *Jurnal Tekno Kompak*, 18.2 (2024), p. 193, doi:10.33365/jtk.v18i2.3919.

merupakan sebuah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kementerian Sosial Republik Indonesia<sup>9</sup> yang melayani rehabilitasi sosial korban Narkotika yang menangani 9 provinsi, provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Bali dan Papua. Rehabilitasi sosial, Sentra Satria Baturraden memberi pelayanan dan fokus penanganan untuk perilaku serta hambatan penyesuaian diri yang terjadi akibat adanya hambatan dari suatu masalah baik masalah fisik, emosional, sosial ataupun ekonomi dan memecahkan masalah yang timbul di kehidupannya. Rehabilitasi sosial Sentra Satria Baturraden berfungsi untuk mendapatkan bimbingan teknis, *monitoring* serta perawatan sosial dengan cara pendekatan kepada korban sehingga para korban penyalahgunaan narkotika ini dapat sembuh dari ketergantungan dan kembali hidup lebih baik lagi dan tanpa mengonsumsi narkotika didalam tubuhnya.<sup>10</sup>

Meskipun telah menjalani proses rehabilitasi yang di lakukan oleh anak pelaku penyalahgunaan narkotika, tetapi banyak anak yang kembali mengulangi hal tersebut atau sering di sebut dengan residivis, Residivis adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah atau menurut KUHP yaitu "kejahatan berulang atau pengulangan tindak pidana" yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP.<sup>11</sup>

Faktor-faktor penyebab residivis sering kali berkaitan dengan lingkungan sosial, dukungan keluarga, dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan kehidupan setelah rehabilitasi. Residivis atau Pengulangan tindak pidana narkotika sudah diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pidana setiap orang yang melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan 129 ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Sebagai tempat Rehabilitasi di bawah naungan Kementerian Sosial RI yang menangani korban penyalahgunaan Narkotika, Sentra Satria Di Baturraden memiliki program pelayanan rehabilitasi sosial yang mengacu pada Asistensi Rehabilitasi Sosial yang melakukan pendekatan berbasis keluarga, komunitas. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 07 Tahun 2021 Tentang ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial). Dengan adanya latar belakang di atas telah menjadi suatu hal yang menarik bagi saya sebagai peneliti untuk di bahas dan diteliti lebih lanjut, oleh karena itu saya sebagai peneliti memiliki maksud untuk melakukan penelitian tentang Peran "Sentra Satria" Baturraden Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Upaya Mencegah Residivis.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative empiris fakta-fakta hukum yang memperoleh data dengan cara melakukan observasi dan survey secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer yang di dapat melalui wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sentra Satria Baturraden memiliki berbagai upaya dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada anak, dengan adanya Pusat Informasi dan Edukasi Satria Baturraden (SABA PIE)<sup>12</sup>, yang merupakan singkatan dari Pusat Informasi dan Edukasi yang terletak di Sentra Kreasi Atensi (SKA), SABA PIE ini bekerja sama

<sup>9</sup> Okta Verina Tri Utami, Citra Wiguna, Dwi Mustika Kusumawardani, Pengembangan Sistem Informasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza pada Kantor BRSKPN SATRIA. *Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA)*, Vol. 3, No. 1, 2021, Hal.44

<sup>10</sup> Ragil Wijianto and others, 'SISTEM INFORMASI RAWAT INAP KLIEN DI BRSKP NAPZA " SATRIA " BATURRADEN BERBASIS WEBSITE', 12.4 (2020), pp. 1-9.

<sup>11</sup> M. Zidan Ardana and others, 'Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2024), pp. 01-19, doi:10.62383/aliansi.v1i3.165.

<sup>12</sup> Sumber data dari wawancara dengan Ibu Sustamar Haendarti, *Kelompok Pekerja Sosial Ahli Madya Sentra Satria Baturraden*, di Kantor Sentra Satria Kabupaten Banyumas, pada 26 Februari 2025

dengan instansi sekolah yang bertujuan untuk menyediakan wadah kepada siswa-siswi guna mengikuti penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan upaya agar tidak terulangnya penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Sentra Satria Baturraden juga aktif melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika dan upaya agar tidak terulangnya penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman di kalangan para pelajar.

Upaya pencegahan residivis yang dilakukan Sentra Satria Baturraden untuk penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan mengubah paradigma penanganan kasus narkotika dari pendekatan hukum menjadi pendekatan sosial melalui program pemantauan dan pendampingan pascarehabilitasi, peningkatan ketrampilan kerja bagi anak juga memberikan bimbingan mental dan spiritual untuk memperkuat ketahanan diri bagi penyalahgunaan narkotika terhadap godaan narkotika di masa mendatang hal ini sesuai dengan UU nomor 35 tahun 2009.

Peran Sentra Satria dalam rehabilitasi sosial yang diberikan kepada anak sebagai penyalahgunaan narkotika memiliki keunggulan yang *signifikan*, yakni tidak hanya menghilangkan ketergantungan atau kecanduan, tetapi juga untuk memulihkan fungsi sosial korban. Keberfungsi sosial mengacu pada kemampuan menjalankan peran sosial, memenuhi kebutuhan serta melakukan aktualisasi diri. Sehingga setelah menjalani rehabilitasi diharapkan korban dapat pulih dan kembali berinteraksi secara positif dengan masyarakat. Dengan demikian, rehabilitasi sosial, menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan sebagai tahap pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

Upaya *pre-emptif* di Sentra Satria Baturraden difokuskan pada tindakan untuk menjalankan tugas dengan mengedepankan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dan instansi pendidikan dengan tujuan menghindari pelaku penyalahgunaan narkotika yang sedang marak terjadi. Tindakan *pre-emptif* Sentra Satria ini dilakukan dengan mengajak untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang menurut aturan yang ada seperti penyalahgunaan narkotika. Selain itu dikenal juga upaya preventif, tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika baik pada dewasa atau anak-anak agar tidak terjadi lagi adanya penyalahgunaan narkotika tersebut. Contoh tindakan preventif ini dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat dan instansi pendidikan. Dan upaya terakhir yang dilakukan Sentra Satria adalah upaya represif. Upaya Represif bertujuan untuk mencegah pelanggaran yang terjadi di lingkungan Sentra tersebut, dengan tujuan untuk menegakkan aturan. Dalam hal ini, Sentra Satria bekerja sama dengan pihak keamanan dan aparat hukum untuk memberikan sanksi yang sesuai terhadap pengguna manfaat yang melanggar aturan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pelatihan lebih lanjut. Selain itu, dalam proses ini, Sentra Satria juga memastikan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya dikenakan sanksi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk pelatihan agar yang bersangkutan dapat kembali melakukan *reintegrasi* dengan baik.

Dalam pokok pembahasan selanjutnya mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sentra Satria Baturraden dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial untuk mengurangi tingkat Residivis penyalahgunaan Narkotika, adanya hambatan ini penting untuk dipahami agar dapat diperoleh solusi yang tepat dalam meningkatkan efektivitas program rehabilitasi yang dijalankan. Peneliti memperoleh informasi berdasarkan hasil wawancara penelitian bersama salah satu pejabat fungsional di Sentra Satria Baturraden, beberapa hambatan yang dihadapi Sentra Satria Baturraden antara lain:<sup>13</sup>

a. *Family support*

---

<sup>13</sup> Sumber data dari wawancara dengan Ibu Sustamar Haendarti, *Kelompok Pekerja Sosial Ahli Madya Sentra Satria Kabupaten Banyumas* di Kantor Sentra Satria Kabupaten Banyumas, pada 26 Februari 2025

*Family Support* merupakan sebuah kegiatan dimana keluarga dan penerima manfaat (*residen*) akan bertemu dalam satu ruang yang memiliki tujuan untuk mengevaluasi seluruh pelayanan sosial yang diberikan oleh pihak Sentra Satria Baturraden. Namun, masih banyak kasus dimana keluarga penerima manfaat (*residen*) enggan untuk menemui penerima manfaat (*residen*) saat sedang melakukan *family support*.

b. Asrama Residen

Salah satu hambatan yang dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di Sentra Satria Baturraden adalah kurangnya fasilitas asrama yang memadai bagi *residen*.

c. Keluarga dan Penerima Manfaat Tidak Jujur

Tindakan jujur yang menjadi faktor penghambat dalam proses rehabilitasi sosial adalah tindakan jujur dalam melakukan *assessment* awal, Sentra Satria Baturraden menemukan sebuah kasus yang menggambarkan ketidaksesuaian dalam hasil *assessment* awal yang dilakukan terhadap pihak keluarga.

d. Penerima Manfaat (*residen*) Kabur

Beberapa residen atau penerima manfaat (*residen*) mencoba kabur dari program rehabilitasi sosial, padahal pada awalnya mereka telah sepakat untuk mengetahui program dengan baik.

e. Kurangnya perawat

Kendala yang selanjutnya dihadapi oleh perawat dalam melayani penerima manfaat (*residen*).

f. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 ini merupakan hambatan bagi Sentra Satria Baturraden karena ada salah satu kegiatan yang sempat dihentikan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran “Sentra Satria” Baturraden Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mencegah Residivis Peran “Sentra Satria” Baturraden Dalam Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Sebagai Upaya Mencegah Residivis dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sentra Satria Baturraden memiliki peran strategis dalam memberikan rehabilitasi sosial bagi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dengan penerapan tidak hanya fokus pada pemulihan fisik dan mental tetapi juga pada *reintegrasi* sosial agar anak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dengan kondisi yang lebih baik. Peran rehabilitasi di Sentra Satria Baturraden mencakup aspek medis, psikososial, dan edukasi yang berbasis pada sistem keluarga dan komunitas. Program yang diterapkan meliputi terapi psikologis, pembinaan ketrampilan hidup, serta penguatan moral dan spiritua, sehingga anak menjadi peluang lebih besar untuk meninggalkan kebiasaan buruk dan menghindari pengulangan kembali (*residivis*). Upaya yang di lakukan Sentra Satria Baturraden untuk mengurangi tingkat Residivis penyalahgunaan Narkotika pada anak dengan adanya pencegahan di awal kepada siswa-siswi guna mengikuti penyuluhan mengenai penyalahgunaan dan pencegahan Residivis narkotika pada anak. Setelah itu, upaya yang di berikan kepada anak yang sudah menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika dengan melalui program pemantauan dan pendampingan pascarehabilitasi, peningkatan ketrampilan kerja bagi anak juga memberikan bimbingan mental dan spiritual untuk memperkuat ketahanan diri bagi penyalahgunaan narkotika terhadap godaan narkotika di masa mendatang.
2. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi di antaranya adalah fasilitas, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta stigma sosial terhadap

anak yang telah menjalani rehabilitasi. Selain itu, masih ditemukan kasus anak yang kembali menyalahgunakan narkotika setelah menjalani rehabilitasi akibat tekanan lingkungan dan kurangnya pendampingan pascarehabilitasi. Dengan adanya program rehabilitasi yang berkelanjutan serta dukungan dari berbagai pihak, diharapkan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dapat kembali ke kehidupan yang lebih baik, serta meminimalkan kemungkinan mereka kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Kurniawan, 'Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme', *Gema Keadilan*, 10.1 (2023), pp. 1-11, doi:10.14710/gk.2023.20072.
- Andy Winardi, Shannon Gandrova, and Albert Lodewyk Siahaan, 'Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Tinjauan Terhadap Dampak Negatif Legalisasi Narkotika Di Indonesia Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin', 1.11 (2023), pp. 811-16.
- Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Medan: Enam Media, 2019), hlm.3-4.
- Diptya Bagus Sumantry, Muhammad Lulu Latif Usman, and Yohani Setiya Rafika Nur, 'Pengembangan Rest API Untuk Monitoring Daerah Rawan Narkotika Menggunakan Framework ExpressJs Dengan Metode Scrum', *Jurnal Tekno Kompak*, 18.2 (2024), p. 193, doi:10.33365/jtk.v18i2.3919.
- Hanafi, 'The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law', *Konsep Pengertian Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat*, 6.2 (2022), p. 27  
<<https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937>>.
- Jurnal Analogi Hukum*, 'Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika', 4.3 (2022), pp. 311-15.
- Krisnawati, *Seputar Narkotika Sejarah Sampai Dampak Narkotika* (Surabaya: Cv Media Edukasi Creative, 2021), hlm, 52.
- M. Zidan Ardana and others, 'Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial', *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1.3 (2024), pp. 01-19, doi:10.62383/aliansi.v1i3.165.
- Okta Verina Tri Utami, Citra Wiguna, Dwi Mustika Kusumawardani, *Pengembangan Sistem Informasi Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza pada Kantor BRSKPN SATRIA. Journal of Innovation Information Technology and Application (JINITA)*, Vol. 3, No. 1, 2021, Hal.44
- Prof. Dr.Alvi Syahrin, S.H., M.S dan Dr. Ir. Martono Aggusti, M.M., M.Hum., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Satu Pengantar* (Medan: CV.Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm.4-5.
- Ragil Wijianto and others, 'SISTEM INFORMASI RAWAT INAP KLIEN DI BRSKP NAPZASatria BATURRADEN BERBASIS WEBSITE', 12.4 (2020), pp. 1-9.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan pada Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP
- Sumber data dari wawancara dengan Ibu Sustamar Haendarti, Kelompok Pekerja Sosial Ahli Madya Sentra Satria Baturraden, di Kantor Sentra Satria Kabupaten Banyumas, pada 26 Februari 2025